

LAPORAN PENGABDIAN

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PERPAJAKAN BAGI BADAN USAHA BARU BERDIRI “KELOMPOK SADAR WISATA SUKO MAKMUR” KOTA SEMARANG



Ketua:

[5812005267] AGNES ARIE MIENTARRY CHRISTIE, SE,MSi,Akt,BKP,CA

Anggota:

[5812001246] PAULINA RINI HASTUTI, S.E.Akt., M.Si.

[5812014286] SHANDY JANNIFER MATITAPUTTY, S.E., M.Si.

[5832020123] AGUNG SUGIARTO, SE.,MM.,M.EC.DEV.,.Akt.,CA.,CPA

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

PENGESAHAN LAPORAN PENGABDIAN

1. Judul : PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PERPAJAKAN BAGI BADAN USAHA BARU BERDIRI “KELOMPOK SADAR WISATA SUKO MAKMUR” KOTA SEMARANG
2. Ketua Tim
 - a. Nama : AGNES ARIE MIENTARRY CHRISTIE, SE,MSi,Akt,BKP,CA
 - b. NPP : 5812005267
 - c. Program Studi : Perpajakan (d3)
 - d. Perguruan Tinggi : Unika Soegijapranata
 - e. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel : agnes@unika.ac.id
3. Anggota Tim
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 3 orang
Mahasiswa 6 orang
4. Biaya Total : Rp. 2.700.000,00

Mengetahui,
Dekan Ekonomi,

Semarang, Januari 2021
Ketua Tim Pengusul

YUSNI WARASTUTI, S.E., M.Si.
NPP : 5811999224

AGNES ARIE MIENTARRY CHRISTIE,
SE,MSi,Akt,BKP,CA
NPP : 5812005267

Menyetujui,
Kepala LPPM

Dr. BERTA BEKTI RETNAWATI, S.E., M.Si.

Anggota Dosen:

[5812001246]PAULINA RINI HASTUTI, S.E.Akt., M.Si., [5812014286]SHANDY JANNIFER MATITAPUTTY, S.E., M.Si., [5832020123]AGUNG SUGIARTO, SE.,MM.,M.EC.DEV.,Akt.,CA.,CPA,



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

BERITA ACARA REVIEW

Program Studi Perpajakan - Ekonomi
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Pada hari ini, 23 Oktober 2020 telah diadakan review kegiatan penelitian/pengabdian dengan judul:

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PERPAJAKAN BAGI BADAN USAHA BARU BERDIRI “KELOMPOK SADAR WISATA SUKO MAKMUR” KOTA SEMARANG

Dengan catatan review sebagai berikut:

- 1. Formatnya sesuaikan dgn format pengabdian, bukan proposal kerjasama 2. Permasalahan& kebutuhan mitra perlu dimunculkan disini shg nyambung dgn maksud dan tujuan pengabdian yang akan dilakukan 3. Lebih baik dirincikan utk masing2 pelatihan dan tanggal2 nya spy ntar mudah masukinnya ke pembahasan dan logbook 4. Perhatikan penulisan tahun di tahapan pelaksanaannya 5. Bu agnes satusnya sbg ketua atau anggota tim krn antara di pengajuan dgn di proposal beda 6. Luaran perlu ditambahkan : laporan pengabdian 7. Daftar Pustaka ditambah
 - 1. Formatnya sesuaikan dgn format pengabdian, bukan proposal kerjasama 2. Permasalahan& kebutuhan mitra perlu dimunculkan disini shg nyambung dgn maksud dan tujuan pengabdian yang akan dilakukan 3. Lebih baik dirincikan utk masing2 pelatihan dan tanggal2 nya spy ntar mudah masukinnya ke pembahasan dan logbook 4. Perhatikan penulisan tahun di tahapan pelaksanaannya 5. Bu agnes satusnya sbg ketua atau anggota tim krn antara di pengajuan dgn di proposal beda 6. Luaran perlu ditambahkan : laporan pengabdian 7. Daftar Pustaka ditambah
 - 1. Formatnya sesuaikan dgn format pengabdian, bukan proposal kerjasama 2. Permasalahan& kebutuhan mitra perlu dimunculkan disini shg nyambung dgn maksud dan tujuan pengabdian yang akan dilakukan 3. Lebih baik dirincikan utk masing2 pelatihan dan tanggal2 nya spy ntar mudah masukinnya ke pembahasan dan logbook 4. Perhatikan penulisan tahun di tahapan pelaksanaannya 5. Bu agnes satusnya sbg ketua atau anggota tim krn antara di pengajuan dgn di proposal beda 6. Luaran perlu ditambahkan : laporan pengabdian 7. Daftar Pustaka ditambah
 - 1. Utk perumusan masalah, bisa dijabarkan per point (bidang keuangan dan bidang perpajakan) shg actionnya lebih mudah & tahapan pelaksanaan kegiatannya bisa lebih detil. Shg di akhir utk evaluasi kegiatannya lebih mudah melaporkan yang masih kurang dimananya. Siapa tau masih berkelanjutan pendampingannya di daerah ini or jadi pilot project di daerah sekitarnya 2. Belum ada daftar pustaka
 - 1. Utk perumusan masalah, bisa dijabarkan per point (bidang keuangan dan bidang perpajakan) shg actionnya lebih mudah & tahapan pelaksanaan kegiatannya bisa lebih detil. Shg di akhir utk evaluasi kegiatannya lebih mudah melaporkan yang masih kurang dimananya. Siapa tau masih berkelanjutan pendampingannya di daerah ini or jadi pilot project di daerah sekitarnya 2. Belum ada daftar pustaka
- Catatan:
1. UUTPE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Kesejahteraan --> permasalahan pokoknya dimana aja utk Perpajakan --> permasalahannya dimananya. Jadi ntar saat di laporan akhir utk evaluasi kegiatannya lebih mudah
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



melaporkan yang masih kurang dimananya. siapa tau masih berkelanjutan pendampingannya di daerah ini or jadi pilot project di daerah sekitarnya 2. daftar pustaka belum dicantumkan

- 1. Perumusan masalah bisa dijabarkan per point (bidang keuangan dan bidang perpajakan) shg actionnya lebih mudah & tahapan pelaksanaan kegiatannya bisa lebih detil. Utk Keuangan --> permasalahan pokoknya dimana aja utk Perpajakan --> permasalahannya dimananya. jadi ntar saat di laporan akhir utk evaluasi kegiatannya lebih mudah melaporkan yang masih kurang dimananya. siapa tau masih berkelanjutan pendampingannya di daerah ini or jadi pilot project di daerah sekitarnya 2. daftar pustaka belum dicantumkan
- 1. Perumusan masalah bisa dijabarkan per point (bidang keuangan dan bidang perpajakan) shg actionnya lebih mudah & tahapan pelaksanaan kegiatannya bisa lebih detil. Utk Keuangan --> permasalahan pokoknya dimana aja utk Perpajakan --> permasalahannya dimananya. jadi ntar saat di laporan akhir utk evaluasi kegiatannya lebih mudah melaporkan yang masih kurang dimananya. siapa tau masih berkelanjutan pendampingannya di daerah ini or jadi pilot project di daerah sekitarnya 2. daftar pustaka belum dicantumkan
- laporan perlu disesuaikan dengan format laporan pengabdian KKB.
- Sesuaikan laporan pengabdian dengan format laporan pengabdian KKB
- sudah ok revisi laporan pengabdiannya.
- Latar belakang antar paragraf tidak berkaitan.. bagian akhir proposal diajukan ke Pertamina, hanya ini di upload di Diana.. Silakan diperbaiki disesuaikan dengan yang diajukan di Diana. Begitu..
- 1. Perbaiki judul gambar dan sumbernya (seperti dicontohkan di file review). 2. Pokdarwis Suko Makmur telah memiliki NPWP Badan, kemudian apakah yang harus dilakukan pada masa pandemi ini?? Tahun 2020 memang mereka tutup 3 bulan Maret-Juni 2020, masih agak bertahan. Namun pada saat sekarang tutup kembali sampai batas yang belum ditentukan. Usul dalam laporan langkah2 apa sebagai wajib pajak badan dengan konsisi extraordinary seperti ini yang harus dilakukan, mengingat pemasukkan kelompok ini pun akan berkurang. Begitu.. 3. Usul untuk setiap PPT diberikan alur cerita runtutan yang dilakukan dalam pengambilan.. jadi seperti pembaca juga mengerti apa yang tim pengabdian lakukan (ada masukkan dalam file review). 4. Boleh menggunakan referensi kami (Buku Saku Laporan Keuangan Pokdarwis- <https://books.google.co.id/>). Begitu ya.. Sukses selalu.. Salam sehat.. GBU all..

Reviewer 1

Reviewer 2

Dr. ELIZABETH LUCKY MARETHA

ST. LILY INDARTO, S.E., M.M.



CA SUTINJAK, S.E., M.Si., CPA

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'

- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah

- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PERPAJAKAN BAGI BADAN USAHA BARU BERDIRI

Tim Peneliti

Ketua	: Agnes Arie Mientarry Ch, SE, M.Si, Akt., BKP	581.2005.267
Anggota	: - Shandy Jannifer Matitaputty, S.E.M.Si	581.2014.286
	- Paulina Rini Hastuti, SE, M.Si., Akt.	581.2001.246
	- Agung Sugiarto, SE, MM, Map	583.2020.123
	- Adrianus Farrel Diaz K	19.H1.0044
	- Gerald M Fangohoi	19.H1.0061
	- Trixie Ignacia Michaela	20.H1.0016
	- Salsabila Putri Bestari	20.H1.0021
	- Martina Anjani A S	20.H1.0023
	- Miracle Zefanya Carlota Lololuan	20.H1.0033

**KLINIK KONSULTASI BISNIS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG
Juni 2021**

Daftar Isi

Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
RINGKASAN	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	4
BAB 2. HASIL DAN LUARAN.....	5
2.1 Tahap I: Identifikasi Permasalahan	5
2.2 Tahap II : Pelatihan.....	5
2.3 Tahap III : Pendampingan	5
2.4 Tahap IV : Pelaporan Kegiatan	6
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN	14
BAB 5. PENUTUP.....	15
REFERENSI.....	16
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	17

Daftar Gambar

Gambar 1. Pendopo Pokdarwis Suko Makmur di Waduk Jatibarang	2
Gambar 2. Waduk Jatibarang	3
Gambar 3a dan 3b. Pelatihan Laporan Keuangan dan Pelaporan Pajak dengan Pokdarwis Suko Makmur	6
Gambar 4. Pentingnya Pembukuan	8
Gambar 5. Contoh Pencatatan Usaha	9
Gambar 6. Contoh Laporan Laba/Rugi	9
Gambar 7. Contoh Laporan Posisi Keuangan	10
Gambar 8. Pengertian Wajib Pajak	10
Gambar 9. Kewajiban Wajib Pajak	11
Gambar 10. Jenis Penghasilan WP Badan	11
Gambar 11. Kewajiban Pajak WP Badan	12
Gambar 12. Kewajiban Pelaporan Pajak	12
Gambar 13. Tim Pengabdian Masyarakat Pelatihan Laporan Keuangan dan Pelaporan Pajak dengan Pokdarwis Suko Makmur	14

RINGKASAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dampingan (Pokdarwis Suko Makmur) terhadap pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kemauan untuk dapat menyusun sendiri laporan keuangan dan untuk melakukan kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu. Dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dimiliki, tim pengabdian KKB FEB Unika Soegijapranata tergerak untuk melakukan transfer ilmu kepada masyarakat tersebut sehingga permasalahan mereka untuk bisa menyusun laporan keuangan dan melakukan kewajiban pajak dapat terpecahkan. Program pengabdian dilakukan dengan melakukan komunikasi baik secara bertemu langsung maupun telepon, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, pelatihan, dan pendampingan. Hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat yang sadar pentingnya laporan keuangan, masyarakat yang sadar pajak, dan masyarakat yang mampu menyusun laporan keuangan dan pelaporan SPT.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Kewajiban Pajak, PPh, Pajak Daerah

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dalam setiap tahunnya membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan belanja negara dalam jumlah yang besar mengingat besarnya pula penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 230 (dua ratus tiga puluh) juta jiwa. Sebagai wujud asas kegotong royongan, pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam Anggaran dan Belanja negara kita, karna memang salah satu fungsi pajak adalah fungsi budgetair. Pajak itu sendiri menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro dalam Mardiasmo (2016) adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh timbal balik secara langsung untuk membiayai pengeluaran negara. Sehingga pajak yang terhimpun dari masyarakat diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan kembali lagi bagi masyarakat.

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara dinilai penting. UMKM memiliki kontribusi besar dan krusial bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Sensus Ekonomi dari Badan Pusat Statistik pada 2016 menunjukkan besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia diantaranya UMKM mampu menyerap hingga 89,2% dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99% dari total lapangan kerja, menyumbang 60,34% dari total PDB nasional, menyumbang 14,17% dari total ekspor serta menyumbang 58,18% dari total investasi (. Mengingat besarnya kontribusi tersebut maka potensi pajak yang dapat dihasilkan dari UMKM guna memenuhi kebutuhan negara dalam penyelenggaraan pemerintah harus lebih diperhatikan. Banyak UMKM berkembang namun pemahaman dan pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan belum maksimal diperoleh dan dipahami.

Gambar 1. Pendopo Pokdarwis Suko Makmur di Waduk Jatibarang



Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2021

Kota Semarang sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Kota dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015- 2025, salah satunya menetapkan Kawasan Gunungpati -Mijen sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kota. Kawasan ini didalamnya termasuk wilayah Waduk Jatibarang, Goa Kreo, Desa Wisata Kandri, Nongkosawit, Jatirejo dan Cepoko yang selanjutnya disebut kawasan Desa Wisata Kandri. Disebut desa wisata karena Kandri merupakan Kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Penduduk di wilayah ini masih memiliki tradisi dan budaya lokal yang relatif asli dan masih terus dihidupi dan dilestarikan. Beberapa factor pendukung lain yang menguatkan kawasan tersebut menjadi desa wisata adalah makanan khas, sistem pertanian, sistem social, dan juga faktor alam dan lingkungan yang masih terjaga. Desa Kandri mempunyai penduduk sebanyak 3,797 jiwa dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani. Kerajinan tangan berbahan dasar batik, sulam, serta budidaya belut juga dikembangkan di Kawasan ini sebagai sector yang mendukung perekonomian masyarakat. Akses menuju Kawasan ini sudah dipermudah dengan tersedianya infrastruktur jalan raya yang layak. Cukup hanya dengan 30-40 menit saja dari pusat kota maka kita sudah akan berada di kawasan Kandri yang berhawa sejuk di sekitar gunung Ungaran. Kawasan yang berada di ujung barat kota Semarang ini memiliki dua obyek wisata unggulan, yaitu Goa Kreo dan Waduk Jatibarang. Goa Kreo dihubungkan dengan cerita rakyat tentang pembangunan Masjid Agung Demak oleh Sultan Kalijaga, sedangkan waduk Jatibarang merupakan waduk buatan yang dibangun untuk meningkatkan potensi wisata.

Gambar 2. Waduk Jatibarang



Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2021

Pengelolaan Kawasan wisata ini dilakukan oleh dua kelompok masyarakat dengan nama kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Pandanaran dan Pokdarwis Suko Makmur. Kelompok Sadar Wisata Pandanaran berbasis di RW 1 dan RW 2 yaitu Kampung Kandri dan Kampung Siwarak. Sedangkan Kelompok Sadar Wisata Suko Makmur berbasis di RW 3, yaitu Kampung Talun Kacang. Kedua kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu memberdayakan masyarakat dan memperbaiki perekonomian masyarakat. Namun kelompok yang menjadi partner atau mitra dalam kegiatan pengabdian ini selanjutnya adalah Pokdarwis Suko Makmur yang berpusat pada kawasan wisata waduk Jatibarang. Kepengurusan Pokdarwis Suko Makmur dilakukan oleh masyarakat setempat dengan pembagian tugasnya masing-masing. Secara organisasi organisasi tersebut terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan di bawahnya terdapat program kerja program kerja yaitu Pokja Homestay, Pokja Kesenian, Pokja Perahu, Pokja Kuliner, Pokja spot foto, dan Pokja Cinderamata.

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi merasa terdorong untuk turut serta ambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat sesuai dengan motto "*Talenta Pro Patria et Humanitate*" atau talenta terbaik dipersembahkan demi bangsa-negara serta kemanusiaan, dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan berupa pemberian pemahaman mengenai Akuntansi dan Perpajakan agar masyarakat umum dan Pokdarwis Suko Makmur secara khusus mampu menyusun Laporan Keuangan dengan baik serta mampu menyusun Laporan Perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana kegiatan pendampingan ini sekaligus merupakan bagian dari pelaksanaan *Tri Dharma* Perguruan Tinggi bidang Pengabdian.

1.2 Permasalahan Mitra

Saat ini Pokdarwis Sukomakmur sudah berdiri sebagai badan usaha (badan hukum), sehingga sebagai organisasi ia harus memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan organisasi mulai dari operasional, pemasaran, sumber daya, hingga pengelolaan keuangan. Sebagai badan usaha, Pokdarwis Sukomakmur juga berkewajiban menerbitkan laporan keuangan. Laporan keuangan ini kecuali berguna bagi intern organisasi juga berguna bagi pihak eksternal, misal pemerintah daerah, perbankan, dan untuk kepentingan pelaporan pajak tahunan kepada Kantor Pajak.

Pencatatan keuangan saat ini lebih berfokus kepada pencatatan kas masuk dan kas keluar saja, sehingga bahkan belum dapat membuat laporan keuangan sederhana. Di sisi perpajakan, Pokdarwis Suko Makmur sudah menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak UMKM. Namun pembayaran ini masih keliru dalam cara penghitungan, dimana tarif yang hanya 0,5% dibayar 1%. Kewajiban pelaporan pajak pun belum dapat dilakukan karena disamping masih terbatasnya pengetahuan perpajakan termasuk belum dapat mengisi SPT, juga karena masih kesulitan menyusun laporan keuangan sebagai lampiran pelaporan SPT. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan dirumuskan menjadi:

- a. Bagaimana membuat laporan keuangan yang mudah dan sesuai dengan kondisi usaha Pokdarwis Suko Makmur?
- b. Bagaimana kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dan/atau dilaksanakan oleh Pokdarwis Suko Makmur?

BAB 2. HASIL DAN LUARAN

Untuk menjawab atau mengatasi permasalahan di atas, maka solusi yang dilakukan oleh tim pengabdian dengan pengurus Pokdarwis adalah sebagai berikut:

2.1 Tahap I: Identifikasi Permasalahan

Identifikasi pemahaman dan persoalan terkait laporan keuangan dan pajak. Pada Tahap ini dilakukan:

- a. *In depth interview* dengan pengurus inti Kelompok Sadar Wisata Suko Makmur
- b. Analisis pengeluaran dan pemasukan usaha
- c. Analisis ketersediaan dokumen administratif dan laporan keuangan

Output dari kegiatan tahap I ini adalah deskripsi atau gambaran umum kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pokdarwis Sukomakmur.

2.2 Tahap II : Pelatihan

Pelatihan laporan keuangan dan laporan pajak pada tahap ini dilakukan :

- a. Pelatihan pembukuan usaha dan Laporan Keuangan
- b. Pelatihan penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk badan usaha

Output dari kegiatan ini adalah: terselenggaranya pelatihan penyusunan laporan keuangan dan pelaporan SPT untuk badan usaha.

2.3 Tahap III : Pendampingan

Pendampingan laporan keuangan dan laporan pajak. Pada Tahap ini dilakukan :

- a. Evaluasi pembukuan usaha dan Laporan Keuangan
- b. Evaluasi penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk badan usaha

Output dari kegiatan ini adalah: terwujudnya draft laporan keuangan dan laporan SPT.

2.4 Tahap IV : Pelaporan Kegiatan

Pada Tahap ini dilakukan Penyusunan dan pengandaan Laporan kegiatan Pelatihan Perpajakan Bagi Badan Usaha Baru Berdiri “Kelompok Sadar Wisata Suko Makmur” Kota Semarang. Output dari kegiatan tahap IV ini adalah laporan akhir pengabdian.

Gambar 3a dan 3b. Pelatihan Laporan Keuangan dan Pelaporan Pajak dengan Pokdarwis Suko Makmur



Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2021

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Rangkaian kegiatan pengabdian terkait pembukuan dan pelaporan pajak pada Pokdarwis Suko Makmur ini dilakukan dengan beberapa tahap sesuai yang diuraikan pada Bab sebelumnya. Kegiatan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan diidentifikasi melalui cara berikut:

- a. Melakukan komunikasi dengan pengurus inti dari Pokdarwis Sukomakmur. Komunikasi dilakukan baik dengan bertemu langsung dengan pengurus inti maupun juga per telpon sebagai survey awal terkait situasi dan kondisi berikut permasalahan yang dihadapi kelompok. Dari kegiatan ini diketahui tentang permasalahan utama yang dapat dibantu oleh tim adalah terkait pembukuan dan pelaporan pajak.
- b. Diskusi. Sebagai tindak lanjut dari komunikasi awal kegiatan maka pertemuan dengan pengurus inti dilakukan di kampus Unika Soegijapranata. Pada tahap diskusi ini dibicarakan hal-hal terkait pemetaan permasalahan, kebutuhan sumber daya, dan hal-hal yang dapat dilakukan oleh tim pengabdian untuk dapat membantu memecahkan masalah yang dialami. Dari diskusi tersebut diketahui bahwa dari sisi administrasi dan pengelolaan keuangan, ditemukan permasalahan sebagai berikut:
 - i. Pencatatan keuangan belum dilakukan secara konsisten, misal beberapa pengeluaran tidak ada bukti pengeluaran kas.
 - ii. Pencatatan masih dalam bentuk buku kas (kas masuk dan kas keluar) sehingga masih kesulitan untuk dapat menyusun laporan keuangan dalam jenis dan format yang standar.
 - iii. Pembayaran PPh UMKM sudah dilakukan, namun sebesar 1% dari omzet. Tarif tersebut mereka ketahui dari petugas, padahal per Juni 2018 tarif tersebut sudah berubah menjadi 0,5%. Perubahan tarif ini tidak diketahui.

Dari pertemuan tersebut kemudian ditentukan Langkah-langkah yang akan dilakukan baik oleh tim pengabdian maupun oleh Pokdarwis.

2. Pelatihan

Pelatihan penyusunan laporan keuangan dan pelaporan SPT. Dilakukan pada tanggal 29 Mei 2021 di pendopo Pokdarwis Suko Makmur di Kawasan wisata Waduk Jatibarang.

Palatihan dilakukan dengan suasana yg serius namun tetap santai. Strategi ini dilakukan mengingat materi yang mungkin bagi sebagian besar masyarakat di sana adalah materi yang cukup berat dan sensitive. Dalam pelatihan tersebut disampaikan materi terkait:

- i. Pentingnya laporan keuangan baik bagi internal organisasi sendiri maupun untuk pihak eksternal. Pada sesi ini dijelaskan kepada seluruh pengurus dan anggota yang hadir bahwa sebuah organisasi badan usaha yang mengusahakan bisnis bersama seperti Pokdarwis Suko Makmur harus menyusun laporan keuangan sebagai salah satu alat pengendalian dan evaluasi usaha atau bisnis yang dilakukan. Bagi kepentingan internal organisasi, laporan keuangan berguna untuk perencanaan bisnis, mengetahui posisi atau kondisi keuangan, kontrol biaya, dan penghitungan pajak. Bagi pihak eksternal laporan keuangan akan bermanfaat bagi Direktorat Jendral Pajak dalam hal pelaporan pajak tahunan, bagi pihak bank atau lembaga keuangan lainnya dalam hal pemberian fasilitas kredit, bagi Pemerintah Daerah atau organisasi donatur untuk sumbangan, hibah, atau bantuan modal. Dalam bidang perpajakan, laporan keuangan badan usaha penting dibuat karena wajib digunakan sebagai dasar dalam pengisian formulir SPT sekaligus sebagai lampiran SPT.

Gambar 4. Pentingnya Pembukuan



Sumber: Materi Pelatihan Tim Pengabdian, 2021

- ii. Menyusun laporan keuangan sederhana dengan menggunakan excel. Dengan transaksi-transaksi yang biasa terjadi pada Pokdarwis kemudian diinput pada table excel untuk kemudian didapatkan laporan keuangan dengan format standar. Teknik penyusunan laporan keuangan adalah dengan menggunakan table transaksi yang dikembangkan sesuai dengan prinsip persamaan dasar akuntansi untuk mencatat berbagai transaksi yang terjadi.

Gambar 5. Contoh Pencatatan Usaha

CONTOH PENCATATAN USAHA

No	Tanggal	keterangan	Aset							Utang		Ekuitas			
			Kas	Piutang	Perse- diaan	Perleng- kapan	Tanah	Bangu- nan	Peralat an	=	Utang dagang	Utang Bank	Modal	Penjual an	- Biaya
1	01-May	setor modal	1.000							=			1.000		
2	02-May	setor modal					400			=			400		
3	02-May	setor modal						600		=			600		
4	02-May	beli brg dagangan	- 300		300					=					
5	03-May	beli barang habis pakai	- 75			75				=					
6	05-May	beli mesin	- 500						500	=					
7	07-May	kredit persediaan			275					=	275				
8	10-May	pinjaman dari koperasi	750							=		750			
9	15-May	penjualan tunai	325							=			325		
10	20-May	penjualan kredit		200						=			200		
11	22-May	bayar listrik, air, telpon	- 150							=					- 150
12	25-May	bayar gaji	- 125							=					- 125
13	27-May	kredit kendaraan	- 200						700	=		500			
14	30-May	ambil modal	- 250							=			- 250		
Total			475	200	575	75	400	600	1.200	=	275	1.250	1.750	525	- 275
Pph terutang sesuai PP 23/2018			0,50%	x	525	=	2,63								

Sumber: Materi Pelatihan Tim Pengabdian, 2021

Dari contoh transaksi tersebut dapat disusun laporan keuangan yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kinerja usaha Pokdarwis selama periode tertentu. Sedangkan laporan posisi keuangan menunjukkan posisi atau kondisi asset, kewajiban, dan ekuitas Pokdarwis pada satu tanggal tertentu. Berikut tampilan laporan keuangan yang disusun dengan data transaksi di atas::

Gambar 6. Contoh Laporan Laba/Rugi

Laporan Laba/Rugi			
Periode yang berakhir pada 31 Mei 2020			
Pendapatan atau Penjualan			525
(-) Biaya-biaya			
	bayar listrik, air, telpon	150	
	bayar gaji	125	
			- 275
Laba/rugi			250

Sumber: Materi Pelatihan Tim Pengabdian, 2021

Gambar 7. Contoh Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan 31 Mei 2020			
ASET		KEWAJIBAN	
ASET LANCAR			
Kas	475	Utang dagang	275
Piutang	200	Utang Bank	1.250
Perse-diaan	575		
Perleng-kapan	75		
Jumlah aset lancar	1.325	Jumlah Utang	1.525
ASET TETAP		EKUITAS	
Tanah	400	Modal	1.750
Bangu-nan	600	Laba/rugi	250
Peralatan	1.200		
Jumlah aset tetap	2.200	Jumlah ekuitas	2.000
TOTAL ASET	3.525	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS	3.525

Sumber: Materi Pelatihan Tim Pengabdian, 2021

- iii. Pentingnya melakukan kewajiban pajak untuk meningkatkan kesadaran pajak.

Sebagai badan usaha yang telah mempunyai NPWP maka menjadi kewajiban bagi Pokdarwis Suko Makmur untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu pemahaman yang baik tentang perpajakan harus dimiliki oleh Pokdarwis. Garis besar materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Gambar 8. Pengertian Wajib Pajak

DEFINISI WAJIB PAJAK



Wajib Pajak adalah

- 👤 **Orang Pribadi**
- 🏢 **Badan**

yang mempunyai **hak dan kewajiban perpajakan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. meliputi:

- ➡ **Pembayar Pajak**
- ✂️ **Pemotong Pajak**
- 👂 **Pemungut Pajak**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Sumber: Materi Pelatihan Tim Pengabdian, 2021


Gambar 9. Kewajiban Wajib Pajak



Sumber: Materi Pelatihan Tim Pengabdian, 2021


- iv. Pemenuhan kewajiban pajak (hitung, setor, dan lapor pajak) untuk PPh dan pajak daerah terkait.

Gambar 10. Jenis Penghasilan WP Badan



Sumber: Materi Pelatihan Tim Pengabdian, 2021

Gambar 11. Kewajiban Pajak WP Badan



Sumber: Materi Pelatihan Tim Pengabdian, 2021

Gambar 12. Kewajiban Pelaporan Pajak

MELAPORKAN SPT
SPT MASA & SPT TAHUNAN

SURAT PEMBERITAHUAN

Sarana dalam **melaporkan** dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang

- SPT Tahunan
- SPT Masa

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Sumber: Materi Pelatihan Tim Pengabdian, 2021

Masyarakat terlibat secara aktif ketika materi disampaikan dengan bertanya dan menceritakan pengalamannya terkait pengelolaan keuangan, penyusunan catatan keuangan, hingga pembayaran pajak. Sehingga pelatihan dapat berjalan secara gayeng dan materi dapat tersampaikan dengan baik.

Dalam sesi penutup, perwakilan dari peserta memberikan evaluasi yang baik terlebih karena materi yang disampaikan adalah materi yang benar mereka butuhkan sehingga pengetahuan dan pengalaman mereka bertambah.

3. Pendampingan

Pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pelaporan SPT Pokdarwis Suko Makmur. Hingga laporan ini dilakukan, tim masih berkontak dengan pengurus Pokdarwis untuk melakukan konsultasi pembukuan dan pembayaran pajak masa. Ini dilakukan agar dapat tersusun laporan keuangan serta pelaporan pajak tahun 2021 dengan baik dan benar. Dalam masa pandemic Covid 19 ini pengurus dan anggota Pokdarwis Suko Makmur juga menceritakan sepiunya tempat usaha, bahkan info terkini ketika laporan ini disusun tempat wisata Waduk jatibarang ditutup untuk wisatawan. Jika kemudian Pokdarwis tidak melakukan usaha maka yang dapat dilakukan terkait aktivitas pembukuan dan perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban pembukuan: tetap harus terus dilakukan apalagi jika ada transaksi yang terjadi, misal membayar beban listrik dan pemeliharaan.
- b. Kewajiban perpajakan: tidak perlu menyetor PPh UMKM yang 0,5% per bulan, karena jika usaha ditutup tentunya menjadi tidak ada pemasukan. Kondisi omzet usaha Rp 0 ini dilaporkan nanti dalam SPT tahunan 2021.

4. Pelaporan

Pelaporan hasil kegiatan dilakukan oleh Tim Pengabdian dengan cara melakukan diskusi hal-hal yang dituangkan dalam laporan sesuai dengan format yang ditentukan. Anggota tim pengabdian berpartisipasi dalam penyusunan laporan per sub bab yang kemudian dilengkapi dengan materi pelatihan serta gambar atau pelaksanaan pengabdian.

BAB 4. HASIL PELAKSANAAN

Hasil utama dari kegiatan yang dilakukan tersebut adalah:

- a. Masyarakat yang memahami pentingnya pembuatan laporan keuangan
- b. Masyarakat yang sadar pajak
- c. Pengurus yang mampu menyusun laporan keuangan kelompok
- d. Pengurus yang mampu melakukan kewajiban pajak, yaitu menghitung membayar dan melapor pajak. Baik untuk jenis kewajiban pajak masa (PPh UMKM, PPh pasal 25) maupun kewajiban pajak tahunan (PPh Badan); serta baik kewajiban pajak pusat (PPh) maupun kewajiban pajak daerah (pajak hiburan, pajak parkir).

Gambar 13. Tim Pengabdian Masyarakat Pelatihan Laporan Keuangan dan Pelaporan Pajak dengan Pokdarwis Suko Makmur



Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian, 2021

BAB 5. PENUTUP

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dampingan (Pokdarwis Suko Makmur) terhadap pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kemauan untuk dapat menyusun sendiri laporan keuangan dan segala hal terkait kewajiban perpajakan. Kebutuhan tersebut tidak lepas dari kesadaran dan kemauan dari Pokdarwis sendiri untuk dapat mengelola organisasi bersama tersebut secara lebih baik sehingga akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dimiliki, tim pengabdian KKB FEB Unika Soegijapranata tergerak untuk melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memberikan transfer ilmu kepada masyarakat tersebut.

Harapan setelah kegiatan dilakukan adalah:

- a. Terselenggaranya pembukuan usaha dengan lebih baik sehingga dapat digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan
- b. Terpenuhinya kewajiban perpajakan secara baik, benar, dan tepat waktu.

REFERENSI

_____. 2017. Desa Wisata Kandri. Diakses dari <https://kandri.semarangkota.go.id/detailpost/desa-wisata-kandri>

_____. 2019. Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil. Biro Pusat Statistik

LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Presensi Pelatihan

DAFTAR HADIR
PELATIHAN DAN PERDAMPINGAN PEMERAJAKAN BAGI BADAN USAHA BERSAMA
KELOMPOK SAHAB WISATA SIKID MAKELER KOTA SEMARANG

No.	Nama	Tandatangan
1	widati	
2	Baja Pringono	
3	Majun	
4	Susanto	
5	Sudaryono	
6	Rubiaa	
7	Rupants	
8	gumati	
9	Namuning	
10	Sury	
11	Okhy	
12	Ilhamto	
13	Kusno	
14	Siswadi	

DAFTAR HADIR		
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PERPAJAKAN BAGI BADAN USAHA BARU BERDIRI "KELompok Sadar WIDATA Suko Makmur" Kota Semarang		
No.	Nama	Tandatangan
	Agnes Arrie MC.	
	Rini Hastuti	
	Agung Sugiarto	
	Shandy J.M.	

b. Materi

Terdapat 4 materi pokok yang disampaikan saat pelatihan. Materi tersebut terdiri dari:

1. Materi Pembukuan. Dalam materi ini dijelaskan mulai dari pentingnya pembukuan, kewajiban pembukuan bagi WP badan, hingga cara sederhana penyusunan laporan keuangan. Materi disusun dan disampaikan oleh: Rini Hastuti, SE.,MSi.,CA
2. Materi Kewajiban Pajak Penghasilan bagi WP Badan. Disusun dan disampaikan oleh Agnes Arrie MC.,SE.,MSi.,CA.,BKP. Pada sesi ini dijelaskan tentang apa, kapan, dan bagaimana kewajiban perpajakan Pokdarwis Suko Makmur sebagai WP Badan harus dilakukan.
3. Materi Pajak daerah. Sebagai badan usaha yang bahkan pendirian pun didukung penuh oleh pemerintah daerah maka Pokdarwis Suko Makmur yang menjalankan bisnis intinya di sektor pariwisata juga memiliki kewajiban terkait pajak dan retribusi daerah. Materi yang kemudian disusun dan disampaikan oleh Janifer Shandy Matitaputty, SE.,MSi.,BKP ini menjelaskan tentang apa saja, kapan, dan bagaimana kewajiban Pajak dan retribusi yang harus dipenuhi oleh Pokdarwis Suko Makmur.


Berikut ini adalah materi yang dimaksud, sebagaimana disampaikan pada saat pelatihan oleh tim pengabdian kepada masyarakat sasaran (Pengurus dan anggota Pokdarwis Suko Makmur).

a. Materi Pembukuan Sederhana untuk Badan usaha

Pelatihan dan Pendampingan Perpajakan
Bagi Badan Usaha Baru Berdiri
pada Kelompok Sadar Wisata Suko Makmur
Kota Semarang

Pembukuan Usaha

Rini Hastuti, SE,MSi.,CA
Klinik Konsultasi Bisnis FEB UNIKA Soegijapranata
29 Mei 2021



**Pentingnya
Melakukan
Pembukuan
Usaha**

Perencanaan Bisnis

Mengetahui Posisi Keuangan

Memudahkan mengontrol biaya

Pengambilan Keputusan

Penghitungan Pajak

Kewajiban Pencatatan vs Pembukuan

Pasal 28 UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pencatatan

- Mencatat omzet
- Jenis catatan:
 - Buku Kas masuk – kas keluar
 - Daftar omzet usaha
- WP Orang pribadi yg mpy usaha, omzet <4,8M/thn

Pembukuan

- Menerbitkan Laporan Keuangan
- Jenis:
 - Laporan Laba/Rugi
 - Laporan Posisi Keuangan
 - Laporan Perubahan Modal
 - Laporan Aliran Kas
 - Catatan atas Laporan keuangan
- WP Badan
- WP Orang pribadi yg mpy usaha dgn omzet > 4,8M/thn; atau <4,8M jika menghendaki

PP No. 23/2018

Untuk UMKM Berpenghasilan < Rp 4,8 M/thn

Tarif PPh Final 0,5% Bersifat Opsional →
memilih untuk:

- mengikuti tarif dengan skema final 0,5%; mudah namun konsekuensi: tetap harus membayar pajak meski sedang rugi; atau
- menggunakan skema normal sesuai pasal 17 UU 36/2008.

Batas Waktu Penggunaan PPh Final 0,5%:

- 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
- 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
- 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.



CONTOH PENCATATAN USAHA

No	Tanggal	keterangan	Aset						=	Utang		Ekuitas			
			Kas	Piutang	Perse- diaan	Perleng- kapan	Tanah	Bangu- nan		Peralat an	Utang dagang	Utang Bank	Modal	Penjual an	- Biaya
1	01-May	setor modal	1.000						=			1.000			
2	02-May	setor modal					400		=			400			
3	02-May	setor modal						600	=			600			
4	02-May	beli brg dagangan	- 300		300				=						
5	03-May	beli barang habis pakai	- 75			75			=						
6	05-May	beli mesin	- 500					500	=						
7	07-May	kredit persediaan			275				=	275					
8	10-May	pinjaman dari koprasi	750						=		750				
9	15-May	penjualan tunai	325						=				325		
10	20-May	penjualan kredit		200					=				200		
11	22-May	bayar listrik, air, telpon	- 150						=					- 150	
12	25-May	bayar gaji	- 125						=					- 125	
13	27-May	kredit kendaraan	- 200					700	=		500				
14	30-May	ambil modal	- 250						=			- 250			
Total			475	200	575	75	400	600	1.200	=	275	1.250	1.750	525	- 275
								3.525	=	3.525					

PPh terutang sesuai PP 23/2018 0,50% x 525 = 2,63

LAPORAN KEUANGAN: LAPORAN LABA RUGI

Laporan Laba/Rugi

Periode yang berakhir pada 31 Mei 2020

Pendapatan atau Penjualan	525
---------------------------	-----

(-) Biaya-biaya

bayar listrik, air, telpon	150
-------------------------------	-----

bayar gaji	125
------------	-----

	- 275
--	-------

Laba/rugi	250
-----------	-----

LAPORAN KEUANGAN: LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

Laporan Posisi Keuangan 31 Mei 2020

ASET		KEWAJIBAN	
ASET LANCAR			
Kas	475	Utang dagang	275
Piutang	200	Utang Bank	1.250
Perse-diaan	575		
Perleng-kapan	75		
Jumlah aset lancar	1.325	Jumlah Utang	1.525
ASET TETAP		EKUITAS	
Tanah	400	Modal	1.750
Bangu-nan	600	Laba/rugi	250
Peralatan	1.200		
Jumlah aset tetap	2.200	Jumlah ekuitas	2.000
TOTAL ASET	3.525	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS⁷	3.525

Bulan	Omzet 2020	Kewajiban PPh PP 23/2018	
Januari	350	0,50%	1,75
Februari	150	0,50%	0,75
Maret	200	0,50%	1,00
April	300	0,50%	1,50
Mei	525	0,50%	2,63
Juni	425	0,50%	2,13
Juli	620	0,50%	3,10
Agustus	710	0,50%	3,55
September	790	0,50%	3,95
Oktober	615	0,50%	3,08
November	622	0,50%	3,11
Desember	524	0,50%	2,62
Total	5.831		29,16

TERIMA KASIH



b. Materi Kewajiban PPh Badan

--- di halaman berikutnya

c. Materi Pajak dan Retribusi Daerah

--- di halaman berikutnya

TIM KKB FEB Unika Soegijapranata



PPh BADAN

Agnes Arie Mientarry Christie

BADAN

- ❑ Merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



SUBJEK PAJAK BADAN

- ❑ **Subjek Pajak Badan Dalam Negeri**, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut:
 - ❑ pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ❑ pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD;
 - ❑ penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - ❑ pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

- ❑ **Subjek Pajak Badan Luar Negeri**, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.



OBJEK PAJAK BADAN

- ❑ Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun



OBJEK PAJAK BADAN

- a) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh;
- b) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c) laba usaha;
- d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- ~~g) dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;~~
- h) royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

OBJEK PAJAK BADAN

- j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l) keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n) premi asuransi;
- o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q) penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s) surplus Bank Indonesia.

BUKAN OBJEK PAJAK BADAN

- a) 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

BUKAN OBJEK PAJAK BADAN

- b) warisan;
- c) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit);
- e) dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan tertentu
 1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri;
 2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu

BUKAN OBJEK PAJAK BADAN

- g) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i) bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

BUKAN OBJEK PAJAK BADAN

- k) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- l) sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m) bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

BUKAN OBJEK PAJAK BADAN

- n) dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- o) sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

WAJIB PEMBUKUAN

- WP Badan Wajib Menyelenggarakan Pembukuan → Menyusun Laporan Keuangan:
 - Neraca
 - Laba-Rugi
 - Perubahan Modal
 - Arus Kas




PENGHASILAN BADAN

Badan


Dari Usaha

Dari Modal

Lainnya



RUANG LINGKUP PPH BADAN



PENGHASILAN NETO FISKAL

Penghasilan
Netto
Komersial

Koreksi
Fiskal

Penghasilan
Netto Fiskal

KOREKSI FISKAL

BEDA TETAP

Karena **PERATURAN**

Contoh:

- Biaya Sumbangan
- Biaya Seragam
- Penghasilan yang dipotong PPh Final

Standard Akuntansi
Keuangan
VS
Peraturan
Perpajakan

BEDA WAKTU

Karena **METODE**

Contoh:

- Metode Depresiasi
- Pengakuan Biaya
- Pengakuan Penghasilan

PENGHITUNGAN PPH BADAN



Bagi Wajib Pajak
yang
menyelenggarakan
Pembukuan

Penghasilan Netto Komersial

Koreksi Fiskal

Penghasilan Netto Fiskal

Dikenakan Tarif PPh Badan Pasal 17

PPh Terutang

PPh yang Dipotong Pihak Lain

PPh Kurang/Lebih Bayar

TARIF PPH BADAN

- ❑ Tarif PPh Badan secara umum s/d tahun 2019 sebesar **25%**, dimana per tahun 2020 turun menjadi **22%** dan per tahun 2022 turun menjadi **20%**
- ❑ **Omset s/d 4,8 M per tahun**
 - Final 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018; atau
 - Tarif Fasilitas: $50\% \times 22\%$ (Tarif Efektif 11%)
- ❑ **4,8 M < Omset Antara \leq 50 M per tahun**
 - Tarif Fasilitas: $\frac{4,8 \text{ M}}{\text{Omset}} \times \text{PKP} = A \rightarrow A \times 50\% \times 22\% = X$
 - Tarif Umum: $\text{PKP} - A = B \rightarrow B \times 22\% = Y$
 - PPh Badan: $X + Y$
- ❑ **Omset diatas 50 M per tahun**
 - Tarif Umum: $\text{PKP} \times 22\%$

SEKIAN

TERIMA KASIH



PENGABIDAN



**PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PERPAJAKAN BAGI
BADAN USAHA BARU BERDIRI**

-KEWAJIBAN PAJAK – PAJAK DAERAH-

**TIM PENGABDIAN
UNIKA
SOEGIJAPRANATA**

**SHANDY JANNIFER
MATITAPUTTY, S.E.,MSi**

HAK & KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

**BY: TAX CENTER
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SHANDY JANNIFER MATITAP**

DEFINISI

WAJIB PAJAK

Wajib Pajak adalah

 **Orang Pribadi**

 **Badan**

yang mempunyai **hak dan kewajiban perpajakan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. meliputi:

 **Pembayar Pajak**


 **Pemotong Pajak**

 **Pemungut Pajak**



HAK & KEWAJIBAN

WAJIB PAJAK



Daftar

Hitung

Bayar

Lapor

Pengawasan

Pemeriksaan

Penagihan

Keberatan & Banding

MENDAFTARKAN DIRI

UNTUK MEMPEROLEH NPWP



Silahkan mendaftarkan diri ke KPP
atau KP2KP yang wilayahnya meliputi
tempat tinggal Wajib Pajak



MELAPORKAN SPT

SPT MASA & SPT TAHUNAN

SURAT PEMBERITAHUAN

Sarana dalam melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang



SPT Tahunan



SPT Masa



DOKUMEN APA YANG HARUS DISIAPKAN?

Berbagai Bukti Potong

Rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya

Neraca & Laporan Laba Rugi

Lampiran yang disyaratkan dalam pelaporan SPT Tahunan



MELAPORKAN SPT

SPT MASA & SPT TAHUNAN

SURAT PEMBERITAHUAN

Sarana dalam melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang



SPT Tahunan



SPT Masa

SPT PPh Pasal 21


SPT PPN

*.) khusus usahawan/PKP



KEWAJIBAN PENGAWASAN

MELAKUKAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN



PEMBUKUAN


Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4,8 Miliar

PENCATATAN

WP tertentu yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau usahawan dengan omzet kurang dari Rp 4,8 M



MELAKUKAN PEMBETULAN SPT



PEMBETULAN SPT

Wajib Pajak dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan **jika terdapat kesalahan atau kekeliruan** sehingga perlu dilakukan koreksi.

Syaratnya:

belum dilakukan:

- Verifikasi dalam rangka menerbitkan SKP;
- Pemeriksaan; atau
- Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka





Unika
SOEGIJAPRANATA
Talenta pro patria et humanitate



PTS Pertama di Jawa Tengah
Akreditasi A
Institusi Perguruan Tinggi

PAJAK DAERAH

Shandy J M
Unika Soegijapranata

DASAR HUKUM DAN LATAR BELAKANG

PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH




- UU no 18 th 1997
- UU no 34 th 2000



□ **UU No 28
Tahun 2009**



OTONOMI DAERAH



- UU No 32 th 2004 : Tentang Pemerintah Daerah
- UU No 12 th 2008 : Perubahan ke-2 atas UU No 32 th 2004
- UU No 33 th 2004 : Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



INGAT KEMBALI FUNGSI PAJAK

FUNGSI BUDGETAIR

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya

FUNGSI REGULEREND

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

DEFINISI

PAJAK DAERAH

- ❑ Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

RETRIBUSI DAERAH

- ❑ Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai **pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan**

□ Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan



PEMBAGIAN PAJAK DAERAH (UU NO 28 TH 2009)

PAJAK PROPINSI (5)

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

PAJAK KABUPATEN /KOTA (11)

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan



RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM (14)

Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi Atau badan;

RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA (11)

retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta

RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU (5)

retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

RETRIBUSI MEMILIKI CIRI –CIRI SEBAGAI BERIKUT

:

- **Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.**
- **Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.**
- **Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.**



RETRIBUSI MEMILIKI CIRI –CIRI SEBAGAI BERIKUT

:

- **Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.**
- **Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu yang tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.**



KETENTUAN

- Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada UU 28 tahun 2009 Bab II Pasal 2 poin 1 dan 2
- Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/ atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/ kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/ kota

